



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 15 TAHUN: 1994 SERI: B NO: 6**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 1994

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN, NOMOR RUMAH DAN
PEMASANGAN PAPAN NAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Mengingat : a. Bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Nopember 1989 Nomor 470/50128 tentang Penyeragaman Penomoran Rumah Penduduk, Bangunan Toko dan lain sebagainya, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1979 yang dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pemberian Nama Jalan, Nomor Rumah dan Pemasangan Papan Nama;

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingatnkan :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Lembaran Negara Tahun 1074 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1975 tentang Rencana Induk Kota (Masterplan) Dua Puluh Tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta atau Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 6 Th.1979 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pemberian Nama Jalan, Nomor Rumah dan Penerapan Papan Nama;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, NOMOR RUMAH DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pemberian Nama Jalan, Nomor Rumah dan Pemasangan Papan Nama yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Oktober 1980 Nomor 3/196/1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 13 Tahun 1980 Seri C yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pemberian Nama Jalan, Nomor Rumah, Dan Pemasangan Papan Nama yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 30 Maret Tahun 1987 Nomor 188.3/72/1987 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1987 Seri B diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 c diubah dan dibaca sebagai berikut :

Papan Nama : Papan Nama Jalan, Papan Nama Kepala Keluarga, Papan Nomor Rumah, Papan Nama Badan-Badan Pemerintah atau Swasta.

B. Pasal 5 ayat (2) diantara kota “cara” dan “pemasangan” ditambah kota “penulis, pengadaan dan”.

C. Pasal B ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“ Semua rumah atau persil pekarangan kosong dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta harus diberi papan nomor dari bahan dan tulisan yang tahan lama yang menyebutkan nomor dari tiap-tiap rumah atau persil pekarangan kosong dengan angka Arab berwarna hitam diatas dasar putih, RT, RW dan Nomor Kode Pos berwarna Putih diatas dasar warna Hitam serta Lambang Daerah.

D. Pasal 8 ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“Atas pembuatan dan pemasangannya maka Pemilik, Penghuni, Pengurus atau Penguasanya dikenakan pengganti jasa yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Type A = Bagi rumah-rumah yang terletak ditepi jalan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

b. Type B = Bagi rumah-rumah yang terletak ditepi gang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

c. Type C = Bagi rumah-rumah yang terletak didalam kampung Rp 1.000,- (seribu rupiah);

E. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan pasal Baru yaitu : “Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemberian nomor-nomor rumah dan atau bangunan ini berlaku untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun, dan dapat diadakan pembaharuan/heregistrasi sepanjang dianggap perlu”.

F. Pasal 12 ayat (5) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Apabila kewajiban tersebut ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini tidak dipenuhi maka pembuatan dan pemasangan papan nama dilakukan oleh Kepala Daerah dan terhadap Kepala Keluarga penghuni dikenakan bea pengganti jasa setinggi-tingginya sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

G. Pasal 14 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 (1), Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

H. Pasal 16 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Daerah, Dinas Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

(2) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik Umum POLRI dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 24 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Ketua

Cap ttd

Drs. MARNO D

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Cap ttd

HARTOMO

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor
15 tanggal 27 September tahun 1994
Seri B No. 6

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 10 Agustus 1994
No : 188.3/287/1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap ttd

Drs SAMSUDIAT

Pembina Tk. I

NIP: 010 036 947

A.n SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Ymt

Cap ttd

DIAH ANGGRAENI, SH

NIP : 500 056 003

Kabag Hukum Daerah Bawahan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 1994

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN,
NOMOR RUMAH DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pemberian Nama Jalan, Nomor Rumah dan Pemasangan Papan Nama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1986 sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini maka perlu adanya peninjauan kembali dengan Berpedoman Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Nopember 1989 Nomor 470/50128 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Mei 1993 Nomor 474.4/007515 maka Peraturan Daerah tersebut memuat perubahan atau tambahan sebagai berikut :

1. Nomor rumah harus memuat nomor kode pos.
2. Nomor rumah baru dapat diadakan pembaharuan heregristrasi setelah 5 (lima) tahun.
3. Pungutan pengganti jasa atas nomor rumah dan pemasangan sebagai berikut :
 - a. Type A di pungut biaya sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - b. Type B di pungut biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - c. Type C di pungut biaya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Besarnya pungutan tersebut merupakan kenaikan, tapi meskipun ada kenaikan kita masih tetap memperhatikan keadaan dan kemampuan masyarakat sehingga hal tersebut tidak perlu terlalu memberatkan.

Oleh karena pungutan tersebut merupakan beban masyarakat maka pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II :

- A. 1. Yang dimaksud “cara penulisan” dalam ayat ini adalah penulisan dengan menggunakan huruf Latin (balok) dan atau huruf Jawa.
2. Sedang yang dimaksud “pengadaan” dalam ayat ini dimaksudkan pengadaan bahan, penulisan maupun pemasangannya dapat dilakukan oleh Pemerintah sendiri dan tidak menutup kemungkinan adanya sumbangan, bantuan maupun kerjasama dengan pihak ketiga.
- B. s/d II : Cukup jelas.